



P U T U S A N
Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEFIRUS GULO ALS AMA YANTO;**
Tempat lahir : Bologiwu (Nias);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 2 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afdeling XII PT. Torusganda Desa Tambusai Timur
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/PID.B/2018/PN.Prp ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-11/Psp/03/2018, tanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut :-----

Pertama ;

Primair ;

Bahwa ia terdakwa Sefirus Gulo Als Ama Yanto bersama-sama dengan Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo (DPO/ Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lorong II Perumahan Afd 13 PT. Torusganda Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Muhammad Darman Nduru Minum Tuak, tak lama kemudian datang sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo untuk meminum Tuak sambil berkata “macam preman aja kalian”, kemudian disanggah oleh saksi Muhammad Darman Nduru dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kalian hargailah saksi, saksi ini Mandor kalian” , karna bantahan tersebut sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menjadi marah dan membalik kan meja sehingga minuman tuak yang di atas meja tumpah, kemudian sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menarik saksi Muhammad Darman Ndrur ke halaman, kemudian sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo langsung memukul dan menendang saksi Muhammad Darman Ndrur, namun saksi Muhammad Darman Ndrur berhasil mengelak, tak lama kemudian tiba-tiba datang teman-teman pelaku yaitu terdakwa, sdr. Dalimano Zai, saudara Trisman Gulo, sdr. Sojanulo Waruhu, sdr.Sawajaro Zai, sdr.Yoman Gulo dan sdr.Johanes Zai. Setelah itu terdakwa langsung memegang saksi Muhammad Darman Ndrur dari belakang sehingga Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo leluasa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndrur kemudian sdr.Dalimano Zai menyerang dengan menggunakan pisau sehingga tangan saksi Muhammad Darman Ndrur terluka

Setelah berhasil melepaskan diri saksi Muhammad Draman Ndrur berusaha untuk lari dan di kejar oleh terdakwa bersama Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo, saat terjatuh terdakwa dan teman-temannya yang lain kembali memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndrur kemudian sdr.Dalimano Zai menikam bagian bawah pusat saksi Muhammad Darman Ndrur dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan saksi Muhammad Draman Ndrur mengalami Luka berat.

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 05/VER/KY-RK/II/2018 yang dibuat oleh dr.Robert. G C Naibaho pada klinik Pratama Yudika Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

PEMERIKSAAN TUBUH

- Bagian Tubuh : Luka robek di kepala bagian kanan ukuran : 10 x 2 cm.
Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 2 cm.
Luka robek di lengan kiri bawah ukuran : 5 x 2 cm
Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 1 cm.
Luka robek di kemaluan bagian atas ukuran : 1 x 0,5

Halaman 3 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm.

Pusing dan Oyong.

KESIMPULAN :

Luka robek yang disebabkan oleh benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Sefirus Gulo Als Ama Yanto bersama-sama dengan Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo (DPO/ Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lorong II Perumahan Afd 13 PT. Torusganda Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Muhammad Darman Nduru Minum Tuak, tak lama kemudian datang sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo untuk meminum Tuak sambil berkata “macam preman aja kalian”, kemudian disanggah oleh saksi Muhammad Darman Nduru dengan mengatakan “kalian hargailah saksi, saksi ini Mandor kalian” , karna bantahan tersebut sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menjadi marah dan membalik kan meja sehingga minuman tuak yang di atas meja tumpah, kemudian sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menarik saksi Muhammad Darman Ndrur ke halaman, kemudian sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo langsung memukul dan menendang saksi Muhammad Darman Ndrur, namun saksi Muhammad Darman Nduru berhasil mengelak, tak lama kemudian tiba-tiba datang teman-teman pelaku yaitu terdakwa, sdr. Dalimano Zai, saudara Trisman Gulo, sdr. Sojanulo Waruhu, sdr.Sawajaro Zai, sdr.Yoman Gulo dan sdr.Johanes Zai. Setelah itu terdakwa langsung memegang saksi Muhammad Darman Ndrur dari belakang sehingga Sdr. Dalimano Zai , sdr.

Halaman 4 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo leluasa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndrur kemudian sdr. Dalimano Zai menikam saksi Muhammad Darman Ndrur sehingga tangan saksi Muhammad Darman Ndrur terluka;

Setelah berhasil melepaskan diri saksi Muhammad Draman Ndrur berusaha untuk lari dan di kejar oleh terdakwa bersama Sdr. Dalimano Zai, sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo, saat terjatuh terdakwa dan teman-temannya yang lain kembali memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndrur kemudian sdr. Dalimano Zai menikam bagian bawah pusat saksi Muhammad Darman Ndrur dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan saksi Muhammad Draman Ndrur mengalami Luka dibagian perut;

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 05/VER/KY-RK/II/2018 yang dibuat oleh dr. Robert. G C Naibaho pada klinik Pratama Yudika Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

PEMERIKSAAN TUBUH

Bagian Tubuh : Luka robek di kepala bagian kanan ukuran : 10 x 2 cm.
Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 2 cm.
Luka robek di lengan kiri bawah ukuran : 5 x 2 cm
Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 1 cm.
Luka robek di kemaluan bagian atas ukuran : 1 x 0,5 cm.
Pusing dan Oyong.

KESIMPULAN

Luka robek yang disebabkan oleh benturan benda tajam
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Halaman 5 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sefirus Gulo Als Ama Yanto bersama-sama dengan Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo (DPO/ Masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lorong II Perumahan Afd 13 PT. Torusganda Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi saksi Muhammad Darman Nduru;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas saksi Muhammad Darman Nduru Minum Tuak, tak lama kemudian datang sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo untuk meminum Tuak sambil berkata “macam preman aja kalian”, kemudian disanggah oleh saksi Muhammad Darman Nduru dengan mengatakan “kalian hargailah saksi, saksi ini Mandor kalian” , karna bantahan tersebut sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menjadi marah dan membalik kan meja sehingga minuman tuak yang di atas meja tumpah, kemudian sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo menarik saksi Muhammad Darman Ndru ke halaman, kemudian sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Julianus Zai dan sdr.Panguamo Gulo langsung memukul dan menendang saksi Muhammad Darman Ndru, namun saksi Muhammad Darman Nduru berhasil mengelak, tak lama kemudian tiba-tiba datang teman-teman pelaku yaitu terdakwa, sdr. Dalimano Zai, saudara Trisman Gulo, sdr. Sojanulo Waruhu, sdr.Sawajaro Zai, sdr.Yoman Gulo dan sdr.Johanes Zai. Setelah itu terdakwa langsung memegang saksi Muhammad Darman Ndru dari belakang sehingga Sdr. Dalimano Zai , sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo leluasa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndru kemudian sdr.Dalimanu Zai menikam saksi Muhammad Darman Ndru sehingga tangan saksi Muhammad Darman Ndru terluka;

Halaman 6 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil melepaskan diri saksi Muhammad Draman Ndru berusaha untuk lari dan di kejar oleh terdakwa bersama Sdr. Dalimano Zai, sdr. Trisman Gulo, sdr. Sanjanolo Waruwu, sdr. Yunuaman Daeli, sdr. Sawajaro Zai, sdr. Yoman Gulo, sdr. Yohanes Zai, sdr. Julianus Zai dan sdr. Pangumao Gulo, saat terjatuh terdakwa dan teman-temannya yang lain kembali memukul dan menendang tubuh saksi Muhammad Darman Ndrur kemudian sdr. Dalimano Zai menikam bagian bawah pusat saksi Muhammad Darman Ndrur dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan saksi Muhammad Draman Ndrur mengalami Luka dibagian perut;

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 05/VER/KY-RK/II/2018 yang dibuat oleh dr. Robert. G C Naibaho pada klinik Pratama Yudika Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

PEMERIKSAAN TUBUH

Bagian Tubuh : Luka robek di kepala bagian kanan ukuran : 10 x 2 cm.

Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 2 cm.

Luka robek di lengan kiri bawah ukuran : 5 x 2 cm

Luka robek di lengan kiri atas ukuran : 1 x 1 x 1 cm.

Luka robek di kemaluan bagian atas ukuran : 1 x 0,5 cm.

Pusing dan Oyong.

KESIMPULAN

Luka robek yang disebabkan oleh benturan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

-----Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SEFIRUS GULO Als AMA YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sesuai Dakwaan kedua Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SEFIRUS GULO Als AMA YANTO selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Prp telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SEFIRUS GULO ALS AMA YANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Luka Berat"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Prp pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 8 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 17/Akta.Pid/2018/PN.Prp pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 2 Agustus 2018 Nomor : W4.U.10/1259/ HN.01.10/VIII/2018, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan apa dari Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Prp tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Prp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Prp tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Juli 2018 Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Prp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2018**

Halaman 10 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H. Zaherwan Lesmana, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **N.Betty Aritonang, SH.MH**, dan **H.Herman Nurman, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **RUSTAM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.N.Betty Aritonang. SH.MH ;

H.Zaherwan Lesmana,SH ;

2. H.Herman Nurman, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, S.H.

Setelah salinan/petikan putusan ini diperiksa

Dan dicocokkan dengan putusan aslinya ternyata salinan/petikan
putusan tersebut cocok dan sesuai dengan yang aslinya

Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Plh.PANITERA

Y U S N I D A R, SH
Nip. 19621231 198503 2015

Halaman 11 dari 11 Putusan. Nomor 210/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)